

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasar pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum.

Dalam mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa:

Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut¹.

Dalam setiap kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari terjadinya suatu konflik, konflik dapat pula berupa kejahatan atau disebut pula perbuatan pidana, tingginya angka kejahatan menjadikan pelaksanaan dalam penegakan hukum pidana menjadi suatu hal yang penting untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Namun, dalam perjalanan negara Indonesia pada saat ini, proses penyelesaian tindak pidana diselenggarakan dengan sistem hukum yang ada yang mengatur pula mekanisme penyelesaian tindak pidana. dimana pada saat ini mekanisme penyelesaian

¹Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 7.

perkara di Indonesia secara umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun tujuan dari hukum acara pidana sebagaimana dikutip dari Adami Chazawi mengatakan bahwa:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan².

Sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Usman dan Andi Najemi mengatakan bahwa:

Dalam kerangka sistem dan kelembagaan, penyelesaian perkara pidana dilakukan oleh dan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, Konsep ini menunjukkan masih kentalnya aliran positivisme hukum yang mengutamakan adanya kepastian hukum, sehingga terkadang dirasakan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat³.

Pada saat ini berkembang sebuah penyelesaian perkara pidana dengan cara pendekatan *restorative justice*. Sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Justisi Devli Wagiu menyatakan bahwa:

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika konflik yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa⁴.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, salah satu penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan menempatkan penyelesaian perkara dari sistem peradilan pidana pada umumnya. Dengan kata lain, tidak semua penyelesaian perkara pidana diselesaikan

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 15.

³Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2-3. Doi:10.33087/wjh.v4i1.118

⁴Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*. Lex Crimen, 4.1. 2015, hlm. 3.

melalui jalur peradilan formal dengan memberikan alternatif dalam penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik semua pihak yang bersangkutan dalam perkara dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Dalam proses penyelesaian ini maka pimpinan adat akan meminta keterangan dari pihak terkait, yang dimulai dengan menerangkan tujuan diadakannya mediasi yang selanjutnya masing-masing pihak diminta untuk menerangkan kenapa perkelahian tersebut bisa terjadi dari awal kejadian, semula-mula dikumpulkan kedua belah pihak, pegawai sarak, pemimpin adat, alim ulamak dan memanggil seluruh pemimpin yang ada, didudukkan pada satu tempat atau satu ruangan. Setelah berkumpul barulah dibahas permasalahannya, barulah mendegar keterangan kedua belah pihak. Bagaimana pendapatnya masing-masing, jadi penyelesaiannya pegawai adat pemimpin sarak dan pemerintahan desa ahli waris dan kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaiannya. Adat itu bermacam-macam ada juga diselesaikan dengan pemaaf, ada juga diselesaikan dengan menyembelih ayam tergantung kesalahannya, jadi kesimpulan tetap diselesaikan secara adat. Seandainya sesama sepakat tentang keputusan desa, kalau tidak sepakat tentang keputusan desa berarti siapa yang tidak sepakat berhak mengadu ke pihak berwajib, tapi adat tetap diselesaikan juga dulu. Sepanjang bisa diselesaikan di desa diselesaikan di desa, sedangkan dendanya ada denda ayam, kambing, sapi, jadi kalau memang ada yang luka seperti patah atau luka bacok tetap bisa juga dilakukan secara adat jadi kesimpulannya diputuskan dengan secara adat. Keputusan adat ada bermacam-macam ada yang bayar hutang ada juga dengan bermaafan saja tergantung dengan kasusnya. Kalau berat masalahnya berat pula hukumnya.

Sedangkan aturan adat yang harus dibayar tergantung kasusnya, kalau kasusnya sampai bacok-bacokan itu tekambing (sembelih kambing) bagi orang yang membacok

kalo cuma sekedar berkelahi saja tanpa ada luka yang parah seperti patah atau robek itu cukup dimaafkan saja dan sekaligus dinasehati oleh nenek mamak kedua belah pihak. Nah jika kalau sampai mati (meninggal) keputusan adatnya tekerbau (nyembelih kerbau) kalo sampai mati, sesudah itu juga antara pihak korban dan pelaku itu diselesaikan secara adat supaya dia jangan berdendam dikemudian hari. 5.

Jika dibandingkan penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana yang pada akhirnya menempatkan pelaku kejahatan atau tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir dalam penegakan hukum dalam bentuk pemidanaan. Sejatinya tujuan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Harsono mengemukakan bahwa tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

Bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat⁶.

Fungsi pemidanaan itu sendiri ialah, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak

⁵Wawancara kepada Syahbuddin, Ketua Adat Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 23 Januari 2021

⁶Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2.

pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁷.

Disadari bahwa pada prinsipnya semua perkara pidana yang telah masuk ke kepolisian harus dilakukan pemeriksaan sebagaimana hal ini merupakan tugas dari Kepolisian atau dengan kata lain bahwa perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Hasil dari setelah melakukan mediasi ada yang berhasil adapula yang tidak berhasil, yang berhasil itu diselesaikan secara kekeluargaan dan diwajibkan membayar denda yang telah di tetapkan, besar kecilnya denda tergantung kasus yang di lakukan baru bisa menentukan denda nya, kalo tidak berhasil pihak korban bisa melapor ke pihak yang berwajib tapi penyelesaian di desa tetap di lakukan tanpa membayar denda supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari.

Kesenjangan antara das sollen dan das sein seharusnya perkara perkelahian itu di hukum karena perbuatan tersebut benar di lakukan dan masuk dalam perbuatan pidana, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan berlaku banyak yang melakukan perbuatan pidana namun tidak di pidana.

Dasar hukum dapat dilakukannya mediasi penal atau Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah di Kepolisian dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.

demis hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Selanjutnya dasar hukum kepolisian Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pada saat ini mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di Indonesia belum cukup kuat.

Dalam rangka penegakan hukum sebagai bentuk penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui kebijakan hukum pidana sehingga akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat

segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam rangka penyelesaian perkara dengan cara *restoratif justice* dilakukan melalui proses mediasi yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Sebagaimana dikatakan oleh Rachmadi Usman mengatakan bahwa:

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif adalah Mediasi Penal yaitu suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya⁸.

Selanjutnya mediasi penal sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti menerangkan bahwa:

Mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan dari pihak ketiga sebagai mediator, tetapi kehendak dan kemauan penuh dari pihak yang berperkara.⁹

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam perkembangan mediasi saat ini dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban, akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

⁸Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.81.

⁹Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Huaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm. 4

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur mengatakan bahwa "Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat"¹⁰.

Terkait Mediasi Penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara)¹¹.

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil contoh penyelesaian perkara dalam kategori tindak pidana di desa lubuk benteng kecamatan tebo ulu yang penyelesaiannya diupayakan dengan mediasi, sebagaimana diperoleh data sebagai berikut:

Tabel I
Jumlah Perkara Tindak Pidana Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng Kec Tebo Tahun 2019 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Perkara	Mediasi	
			Berhasil	Tidak
1	2019	6	4	2
2	2020	7	4	3
Jumlah		13	8	5

Sumber : Kantor desa lubuk benteng Tahun 2020

Dari data tersebut di atas dapat dikatakan upaya penyelesaian sengketa dalam perkara tindak pidana di daerah Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu terdapat upaya *restorative justice* melalui mediasi. dari data tersebut pula dapat dikatakan bahwa

¹⁰DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 169-171.

penyelesaian perkara kategori tindak pidana yang penyelesaiannya diupayakan secara mediasi yaitu atas perkara perkelahian

Jika dilihat dari ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana sebagaimana data tersebut di atas diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun tindakan perkelahian dapat dikategorikan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang menentukan:

1. Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
4. Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Terhadap tindakan perkelahian, dapat juga dikenakan dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang menentukan "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan".

Tindakan kategori perkelahian tersebut di atas, menurut penulis juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Muhamad Yusuf selaku Kepala Desa Lubuk Benteng mengatakan bahwa:

Penyelesaian suatu perkara di desa Lubuk Benteng dalam perkara tertentu diupayakan secara kekeluargaan melalui mediasi dengan cara musyawarah, hal ini dilakukan dengan menghadirkan Kapolsek Kecamatan Tebo Ulu, Unsur Desa Lubuk Benteng dan Warga masyarakat yang bertingkai, sebenarnya cara-cara musyawarah telah lama dipertahankan di desa Lubuk Benteng dalam rangka penyelesaian konflik antara warga, karena kultur budaya masyarakat disini sangat menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara kekeluargaan¹².

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice mengingat bahwa perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebagaimana data tersebut di atas merupakan perkara pidana dan upaya medias yang dilakukan ada yang berhasil dan adapula yang tidak berhasil

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas tentang penyelesaian melalui restorative justice dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perkelahian Di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu?
2. Apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

¹²Wawancara kepada Muhamad Yusuf, Kepala Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu, Tanggal 12 Oktober 2019

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai penyelesaian melalui restorative justice dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun berbagai kalangan lainnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Mediasi Penal

Sebagaimana dikutip dari Gunawan Widjaja mengatakan bahwa: "kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah"¹³.

Menurut Ms. Toulemonde yang dikutip dari Gunawan Widjaja menerangkan bahwa: "Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban"¹⁴.

Menurut Gunawan Widjaja juga mengatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

¹³Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 57

¹⁴*Ibid*

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa¹⁵.

3. Penyelesaian

Sebagaimana dikutip dari sumber wikipedia.com menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian adalah pemecahan masalah yaitu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai yang berarti habis selesai dan atau putus (tentang perkara, perundingan, dan sebagainya)¹⁶.

4. Perkara

Sebagaimana dikutip dari KBBI online, menerangkan bahwa perkara adalah masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.¹⁷ Sehingga dapat dikemukakan bahwa perkara adalah karena adanya perselisihan atau ada yang dipertengkarkan dan perkara tersebut diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, atau penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

Adapun perkara yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu perkara tindak pidana yang diupayakan diselesaikan dengan restorative justice dengan cara mediasi.

Adapun pengertian tindak pidana, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno, bahwa “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan pidana, larangan mana

¹⁵*Ibid*, hlm. 59.

¹⁶<https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, Pukul, 22.00 WIB

¹⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020, Pukul 22.10 WIB

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁸.

5. Perkelahian

Perkelahian yang dimaksud dalam penulisan ini, mengacu pada pengertian perkelahian yang dikutip dari KBBI online, menerangkan bahwa perkelahian berasal dari kata kelahi yang berarti pertengkaran adu kata-kata, pertengkaran dengan adu kata-kata dan/atau adu tenaga, sedangkan perkelahian berarti perihal berkelahi, dan yang dimaksud dengan berkelahi adalah bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga¹⁹.

Dalam ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perkelahian diatur dalam Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, dan Pasal 186 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dalam penulisan ini mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara perkelahian di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu adalah pemecahan masalah dengan upaya musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif dalam masalah atau perkara tindak pidana perkelahian di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

E. Landasan Teoretis

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

¹⁸Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁹<https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, Pukul. 13.00 WIB

masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial²⁰.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal²¹.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi²².

- 1) Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana (upaya penal) sebagai upaya represif

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu,

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 2.

²¹*Ibid*, hlm. 5.

²²*Ibid*, hlm. 7.

melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi²³.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

- 2) Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana (upaya non penal) sebagai upaya preventif

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan²⁴.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa upaya no penal sebagai upaya prenentif merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

2. Mediasi Penal

Sebagaimana dikutip dari Ridwan Mansyur menyatakan bahwa:” Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”²⁵.

Selanjutnya menurut Martin Wright dalam Ridwan Mansyur mengartikan bahwa:

Mediasi penal sebagai Suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung

²³*Ibid*, hlm. 45.

²⁴*Ibid*, hlm. 72.

²⁵Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 168.

atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya²⁶.

Menurut Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur mengelompokkan Mediasi Penal menjadi 6 (enam) model atau bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Informal Mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas formalnya, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
- b. Pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh besar bagi pelaku tindak pidana.
- c. Pejabat Polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana.
- d. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2) Traditional Village or Tribal Moots

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah menginspirasi bagi kebanyakan program-program Mediasi modern. Program Mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3) Victim-offender mediation

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan), dan ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

4) Reparation negotiation programmes

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5) Community panels or courts

²⁶*Ibid*, hlm. 169.

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur Mediasi atau Negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga/badan tersendiri untuk Mediasi itu.

6) Family and community group conferences

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya²⁷.

F. Metode penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kepolisian Sektor Kecamatan Tebo Ulu dan di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

2. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat²⁸.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data Interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Kapolsek Kecamatan Tebo Ulu, Kepala Desa Lubuk Benteng, Ketua Adat desa Lubuk Benteng dan warga masyarakat desa Lubuk Benteng yang berperkara.

²⁷*Ibid*, hlm. 171-173.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang tersedia kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya mengenai penyelesaian melalui *restorative justice* dalam penyelesaian perkara perkelahian melalui mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, majalah/Koran, skripsi, thesis, dan disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan definisi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti²⁹. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Kecamatan Tebo Ulu dan Unsur Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini di ambil dari jumlah populasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampel*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampel artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama³⁰.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

²⁹*Ibid*, hlm. 145.

³⁰*Ibid*, hlm. 159.

- 1) Anggota Kepolisian Kecamatan Tebo Ulu Sekitar 2 Oorang.
- 2) Kepala Desa Lubuk Benteng
- 3) Ketua Adat Desa Lubuk Benteng
- 4) Pelaku Dan Korban

6. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang analisis yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan dari tulisan skripsi ini yang berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini merupakan tinjauan umum tentang penegakan hukum, Mediasi Penal dan Tindak Pidana Perkelahian.

BAB III Bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu dan kendala yang dihadapi

dalam penyelesaian perkara perkelahian dengan mediasi penal di Desa Lubuk Benteng Kecamatan Tebo Ulu.

BAB IV Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.